



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 35, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya ketiga secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare, tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama Nurul Aulia binti A. Ullah lahir di Parepare, pada tanggal 14 Januari 2008 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan anak Pemohon III bernama Wahyudi bin Rayuddin, lahir di Parepare pada tanggal 03 Januari 2008 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama Wahyudi bin Rayuddin yaitu Naimang binti Mahmud Tanaing telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxx Nomor 7372-KM-27122023-0001, tanggal 07 Desember 2023;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan anak Pemohon III bernama Wahyudi bin Rayuddin;
4. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-516/ Kua.21.16.03 /Pw.00 /XII/2024, tanggal 04 Desember 2024, dan syarat usia bagi anak Pemohon III belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-349/ Kua.21.16.04 /Pw.00.05/2024, tanggal 04 Desember 2024;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang bernama Nurul Aulia binti A. Ullah dan Wahyudi bin Rayuddin, secara fisik

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi Ibu dan kepala rumah tangga yang baik;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan dan calon suami anak kandung Pemohon III memiliki penghasilan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
8. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun serta Pemohon I dan Pemohon II mengetahui anak Pemohon telah hamil 31 minggu sehingga orang tua (Pemohon I dan Pemohon) harus segera melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki rumah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan anak Pemohon III berstatus belum menikah;
10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurul Aulia binti A. Ullah), dengan anak Pemohon III (Wahyudi bin Rayuddin) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;
11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nurul Aulia binti A. Ullah**) untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III tersebut bernama (**Wahyudi bin Rayuddin**) untuk melaksanakan pernikahan;

3. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon III (**Wahyudi bin Rayuddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama (**Nurul Aulia binti A. Ullah**) untuk melaksanakan pernikahan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga kedua anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak mereka yaitu Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masing-masing berusia 16 tahun 11 bulan dan 16 tahun 11 bulan tahun;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada masing-masing anak-anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 31 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa Wahyudi telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Nurul Aulia, dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Nurul Aulia bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Nurul Aulia binti A. Ullah dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Januari 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Wahyudi bin Rayuddin lahir pada tanggal 03 Januari 2008;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III sudah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bahkan sudah hamil 31 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Wahyudi bin Rayuddin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Januari 2008, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan Nurul Aulia tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali alasan umur belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan Nurul Aulia karena sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Nurul Aulia dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kami sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh Nurul Aulia;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama A. Ullah dan Dahlia dengan Nomor 355/51/XI/2006 tertanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Aulia dengan Nomor 7372-LT-19012021-0009 tertanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rayuddin dan Naimang Mahmud dengan Nomor 133/I/VIII/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi dengan Nomor AL AK0024157 tertanggal 0 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Naimang dengan Nomor 7372-KM-27122023-0001 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah atas nama Nurul Aulia dengan Nomor B-516/KUA.21.16.03/PW.00/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah atas nama Wahyudi dengan Nomor B-349/KUA.21.16.04/Pw.00.05/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Asli Surat Keterangan atas nama Nurul Aulia dengan Nomor 000/2225/PKM-LKS tertanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lakessi, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia dan Wahyudi adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia binti A. Ullah akan segera menikah dengan Wahyudi bin Rayuddin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 31;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir kedua anak tersebut akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui Wahyudi bin Rayuddin tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia binti A. Ullah tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia binti A. Ullah dan Wahyudi bin Rayuddin sudah siap untuk berumah tangga karena Nurul Aulia binti A. Ullah siap mendampingi seorang suami dan menjadi xxx xxxxx xxxxxx, sedangkan Wahyudi bin Rayuddin sudah siap bertanggung jawab

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Wahyudi bin Rayuddin sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx , xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia binti A. Ullah akan segera menikah dengan Wahyudi bin Rayuddin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 31 minggu dan yang menghamili adalah Wahyudi bin Rayuddin sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia binti A. Ullah dan Wahyudi bin Rayuddin sudah siap untuk berumah tangga karena Nurul Aulia binti A. Ullah siap mendampingi seorang suami dan menjadi xxx xxxxx xxxxxx, sedangkan Wahyudi bin Rayuddin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Wahyudi bin Rayuddin sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui Wahyudi bin Rayuddin tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nurul Aulia binti A. Ullah tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak-anak mereka, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk masing-masing anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan yang berakibat kehamilan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 minggu kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Nurul Aulia binti A. Ullah adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Nurul Aulia binti A. Ullah akan segera menikah dengan Wahyudi bin Rayuddin, akan tetapi Nurul Aulia binti A. Ullah masih berumur 16 tahun

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan tahun adapun Wahyudi bin Rayuddin juga masih berumur 16 tahun 11 bulan tahun (dewasa);

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2;

5. Bahwa antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan yang berakibat kehamilan 31 minggu dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Wahyudi bin Rayuddin, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Nurul Aulia binti A. Ullah dan Wahyudi bin Rayuddin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nurul Aulia binti A. Ullah siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx dan mendampingi seorang suami, sedangkan Wahyudi bin Rayuddin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Wahyudi bin Rayuddin sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Wahyudi bin Rayuddin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nurul Aulia binti A. Ullah tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nurul Aulia binti A. Ullah;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nurul Aulia binti A. Ullah dengan Wahyudi bin Rayuddin;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pare-pare setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak-anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan dari PUSKESMAS yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak-anak Para Pemohon dapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Aulia binti A. Ullah untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Wahyudi bin Rayuddin;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III yang bernama Wahyudi bin Rayuddin untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Aulia binti A. Ullah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rizka Yunus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Rizka Yunus, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	9.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan :	Rp.	30.000,00
6. Redaksi :	Rp.	10.000,00
7. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pare